



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP : 33  
NO. SK. DAN : 470/178/2023  
TANGGAL :  
PENERBITAN : 28 April 2023

TGL. REVISI :  
TGL. EFEKTIF :  
DISAHKAN :  
OLEH :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung  
**Drs. H. Yudi Abdurahman, M.Si**  
Nip. 19690717 199003 1 005  
DISDUKCAPIL

NAMA SOP : PENGAJUAN KELAHIRAN (ANAK BELUM MEMILIKI NIK) MELALUI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

**DASAR HUKUM**

1. UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring juncto Permendagri No. 2 Tahun 2023
4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan
6. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Mampu memahami SOP Pengajuan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD)
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Memiliki User ID Aplikasi SIAK
4. Memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK terpusat, Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan syarat Administrasi Pengajuan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD).
5. Pendidikan : SMA/D III/D IV/S1

**KETERKAITAN**

1. SOP PENDAFTARAN PENDUDUKAN
2. SOP PENCATATAN SIPIL

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

- 1 Server
- 2 Komputer
- 3 Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat)
- 4 Aplikasi SIAK terpusat.
- 5 User ID Aplikasi SIAK
- 6 kuota untuk akses internet
- 7 Ponsel berbasis Android atau IOS/Iphone
- 8 Nomor ponsel aktif dan alamat e-mail aktif
- 9 Nomor Induk Kependudukan (NIK)

**PERINGATAN**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi kualitas layanan kependudukan.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Pencatatan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital dan Dokumentasi Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (Log system).

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas / Operator	Jabatan Fungsional Ahli muda (JFM) dan / atau pejabat Adminlstrator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon membuka aplikasi Identitas Kependudukan Digital di ponsel Android atau Iphone (sistem menampilkan halaman utama) klik masuk.	Mulai					ponsel Android atau Iphone dan PIN	5 Menit	masukkan PIN.	# Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) hanya dapat dilakukan, bagi anggota keluarga yang memiliki <b>Status Hubungan Dalam Keluarga</b> sebagai berikut yaitu <b>kepala keluarga, suami istri, anak.</b>
2	Pemohon memasukkan PIN (akan muncul halaman utama).						masukkan PIN.	5 Menit	muncul tampilan halaman utama pilih menu pelayanan.	
3	Pemohon memilih menu layanan di halaman utama, masukkan PIN dan chaptcha (masuk).						muncul tampilan halaman utama pilih menu pelayanan.		memilih menu layanan masukkan PIN dan Chaptcha.	
4	Pemohon memilih layanan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) yang akan diajukan .						memilih menu layanan masukkan PIN dan Chaptcha.	5 Menit	mengisi Formulir dan mengupload berkas persyaratan Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK).	
5	Pemohon mengisi Formulir dan mengupload berkas persyaratan Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK), setelah itu masukkan chaptcha dan ajukan.						mengisi Formulir dan mengupload berkas persyaratan Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK).	5 Menit	Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata yang sudah diajukan.	
6	Petugas/ Operator memeriksa kesesuaian ajuan layanan warga selanjutnya dikirim kepada verifikator pejabat fungsional ahli muda (JFM) dan/ atau pejabat administrator.	tidak	ya				Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata yang sudah diajukan.	5 Menit	Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata sudah diperiksa.	
7	Verifikator pejabat fungsional ahli muda (JFM) dan/ atau pejabat administrator melakukan verifikasi dan validasi layanan yang dikirim oleh petugas/ operator selanjutnya dikirim kepada Kepala Dinas.		Tidak	ya			Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata sudah diperiksa.	5 Menit	Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata yang diajukan telah di verifikasi dan di validasi.	
8	Kepala Dinas membubuhkan TTE pada dokumen elektronik sesuai layanan yang diajukan.			Tidak	ya		Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata yang diajukan telah di verifikasi dan di validasi.	5 Menit	Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata telah di TTD secara elektronik /TTE oleh Kepala Dinas.	
9	layanan yang diajukan yang sudah disetujui akan dikirim otomatis oleh sistem melalui email berupa QR Code dan PIN (Personal Identification Number).						Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata telah di TTD secara elektronik /TTE oleh Kepala Dinas.	15 Menit	email berupa QR Code dan PIN.	
10	Pemohon menerima dokumen elektronik hasil pengajuan berupa QR Code dan PIN melalui pesan email, selanjutnya mencetak dokumen kutipan akta kelahiran di mesin ADM terdekat dengan cara memindai (scan) atau menginput PIN.						email berupa QR Code dan PIN.	5 Menit	Dokumen Akta Kelahiran.	
Total Waktu								55 Menit		